

Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Serahkan Bantuan untuk Budi Daya Jamur Merang



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/14/dinas-pertanian-kabupaten-balangan-serahkan-bantuan-untuk-budi-daya-jamur-merang>

Beberapa hari lalu, Kelompok Tani Pulau Haniyung melakukan panen perdana Jamur Merang di Desa Batumandi RT 06, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Pengelola budi daya jamur merang, Agus Setiawan, menjelaskan, pada saat tabur bibit, 10 hari ke depan sudah ada rintisan jamur. Setelah 10 hari, dapat dipanen. Itu paling cepat, tergantung dari bibit. Kalau bibit semua bagus, namun tergantung proses pemasakan.

Kemudian, jamur siap panen. Dapat dipanen sampai 20 hari selanjutnya, meskipun ada penurunan jumlah. Dikatakan lagi oleh Agus, panen jamur bisa sampai 100 kilogram di hari pertama. Harga jual mencapai Rp 30.000 per kilogram. Sayangnya, penjualan jamur ini lebih banyak di Kabupaten Tabalong. Sedangkan Kabupaten Balangan, masih dalam proses pemasaran sehingga memerlukan bantuan dan kerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.

Selanjutnya, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, Muthia Rahmi, mengatakan, bantuan budi daya ini berasal dari APBD yang disalurkan melalui Dinas Pertanian. Masuk pada program peningkatan pengolahan hasil tanaman pangan, melalui kegiatan penyediaan kubung (tempat budi daya jamur) komplit dengan penyediaan bibit. Harapannya, hal ini dapat dimanfaatkan kelompok tani. Kemudian, dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Petugas Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Batumandi, Noor Effendi, menambahkan, pihaknya sangat bangga dengan andil dari Dinas Pertanian. sebagai pemilik wilayah dan penyuluh, mengerahkan untuk membina dan membimbing supaya tingkat

keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, mutu jamurnya berkualitas, sehingga kedepannya dapat dibudidayakan di kecamatan lainnya di Kabupaten Balangan. (aol/*)

(Sumber <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/14/dinas-pertanian-kabupaten-balangan-serahkan-bantuan-untuk-budi-daya-jamur-merang>)

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dinas Pertanian Kabupaten Balangan berikan bantuan kepada Kelompok Tani Pulau Hanyung, Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan. Menurut Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, Muthia Rahmi, bantuan budidaya ini berasal dari APBD yang disalurkan melalui Dinas Pertanian.

(Sumber <https://maknanews.com/2020/12/26/kelompok-tani-pulau-hanyung-terima-bantuan-dinas-pertanian/>)

Sumber Berita:

1. Sumber <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Serahkan Bantuan untuk Budi Daya Jamur Merang*, 27 Desember 2020, 13.25 WITA.
2. <https://maknanews.com>, *Kelompok Tani Pulau Hanyung Terima Bantuan Dinas Pertanian*, 27 Desember 2020, 13.25 WITA.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan

dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau dihentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 - Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.